

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bagi negara-negara yang ada di dunia ini pajak merupakan unsur penting dan bahkan paling penting dalam rangka untuk menopang anggaran penerimaan negara. Oleh karenanya pemerintah negara-negara di dunia ini begitu besar menaruh perhatian terhadap sector pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Setiap wajib pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan negara. Namun bagi masyarakat, pajak adalah beban karena mengurangi penghasilan mereka, terlebih lagi tidak mendapatkan imbalan langsung ketika membayar pajak. Hal inilah yang menyebabkan banyak dari masyarakat bahkan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan.

Barr (1977, dalam Masridan Martani, 2012) menyatakan bahwa *tax avoidance* adalah manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak terutang. *Tax evasion* adalah manipulasi secara ilegal untuk memperkecil jumlah

pajak terutang. Oleh karena nya persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik,di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, namun di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Dalam kontek pemerintah Indonesia, telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satu aturan tersebut misalnya terkait *transfer pricing*, yakni tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Perdirjen No. PER-43/PJ/2010, 2010).

Menurut prinsip-prinsip OECD dalam Frise dkk (2006) bahwa betapa pentingnya untuk menganalisis interaksi antara *corporate governance* dengan system pajak. Salah satu prinsip utama yang disarankan oleh OECD untuk pembuat kebijakan *good corporate governance* adalah didasarkan pada keterbukaan dan transparansi. Menurut FCGI transparansi adalah mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.

Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman,2008). Isu mengenai *corporate governance* mulai mengemuka, khususnya di Indonesia pada tahun1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan. Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya *corporate governance* yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia. Sejak saat itu, baik pemerintah

maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek *corporate governance*.

Good corporate governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stockholder* (Desai dan Dharmapala, 2007). Secara singkat, ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep *good corporate governance* ini, yaitu *fairness, transparency, accountability, dan responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip *good corporate governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Beasley, 1996 dalam Sulistyanto dan Wibisono, 2003).

Salah satu penerapan *good corporate governance* adalah proporsi komisaris independen, dewan komisaris bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi serta memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan GCG sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 Pasal 97 yang menjelaskan bahwa komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi. Menurut Mulyadi (2002) dalam Ratnasari (2011) dewan komisaris merupakan wakil dari para pemegang saham yang berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh manajemen dan mencegah pengendalian yang terlalu banyak di tangan manajemen. Dewan komisaris bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen telah memenuhi

tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern.

Selain dewan komisaris, komite audit merupakan salah satu komite yang memiliki peranan penting dalam *corporate governance*. Komite audit memiliki tugas untuk menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan kepada pihak eksternal, dan kepatuhan terhadap peraturan (Bradbury, dalam Widiyanto, 2011). Selain itu hasil penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) komite audit dan kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Bagi investor sebagai *principal* yang telah menempatkan dananya kepada perusahaan akan melakukan penilaian yang rendah kepada perusahaan jika diketahui melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan cara menarik dana yang sudah ditempatkan pada perusahaan tersebut. Namun bagi pihak manajemen, aktivitas penghindaran pajak diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Annisa (2011) menyatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Mereka berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri.

Sebuah perusahaan merupakan wajib pajak sehingga kenyataannya bahwa suatu aturan struktur *corporate governance* mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, tetapi di sisi lain perencanaan pajak

tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Friese, dkk 2006).

Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008). Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak membuktikan bahwa *corporate governance* belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Penelitian mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* sebelumnya telah dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012), Pohan (2008), Irawan dan Aria (2012), Sartori (2010) dan Bernad (2011), keseluruhan hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa komponen *corporate governance* yang ada dalam perusahaan mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh dari komponen *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Indonesia, alasan diambilnya sektor manufaktur menjadi populasi dalam penelitian ini, karena sektor manufaktur merupakan sektor yang mampu memberikan kontribusi terbesar dalam produk domestik bruto (PDB) nasional, juga sektor manufaktur merupakan penyumbang pemasukan terbesar dalam penerimaan pajak pada tahun 2013, (mucglobal.com/news, 2014).

Peneliti ingin melakukan penelitian kembali tentang pengaruh komponen *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang akan dilakukan merupakan pembuktian dari penelitian yang dilakukan Annisa dan Kurniasih

(2012). Perbedaan dari penelitian sebelumnya yang *pertama*, penulis memperpanjang tahun pengamatan yang dilakukan pada periode terbaru dengan harapan hasil penelitian ini menjadi lebih actual dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, dengan seluruh perusahaan manufaktur yang *go public* yang akan menjadi populasi penelitian ini, perbedaan selanjutnya adalah penulis menambahkan variabel dewan direksi sebagai variabel yang diduga mempengaruhi *tax avoidance*, dengan alasan bahwa direksi adalah sebagai wakil dewan komisaris untuk melakukan pengelolaan perusahaan dalam rangka menjalankan *good corporate governance*, hal ini diperkuat dengan penelitian Irawan dan Aria (2012) yang membuktikan bahwa kepemilikan saham direksi memberikan pengaruh yang positif terhadap manajemen pajak. Alasan penulis memilih *tax avoidance* menjadi tema dalam penelitian ini karena *tax avoidance* yang tidak terdeteksi dapat berkembang menjadi skandal besar yang merugikan negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul penelitian sebagai berikut **“Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.”**

1.2 Perumusan dan Batasan Masalah

1.2.1 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas. Maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia ?
2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia ?
3. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia ?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia ?
5. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia ?

1.2.2 Batasan Masalah

Batasan masalah dilakukan agar penelitian dan pembahasannya lebih terarah, sehingga hasilnya tidak bias dan sesuai dengan harapan peneliti. Adapun ruang lingkup penelitiannya adalah menguji pengaruh komponen *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan diatas, maka dapat dijelaskan tujuan dari penelitian ini adalah: membuktikan secara empiris pengaruh komponen *corporate governance* seperti kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit, dan dewan direksi terhadap

tax avoidance pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan serta bukti empiris mengenai pengaruh penerapan *corporate governance* terhadap *tax avoidance*.
- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi mereka yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai *corporate governance* dan *tax avoidance*.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai *corporate governance* dan *tax avoidance* yang diterapkan oleh perusahaan.
- Memberikan masukan kepada para investor sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan investasi.